

Judul : Syarat Perjalanan Berubah-ubah Semoga Rakyat Nggak Bingung
Tanggal : Kamis, 04 November 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Syarat Perjalanan Berubah-ubah Semoga Rakyat Nggak Bingung

Pemerintah mendengarkan protes masyarakat tentang tes *polymerase chain reaction* (PCR) sebagai syarat perjalanan.

Seiring itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali melakukan penyesuaian syarat perjalanan orang dalam negeri pada transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Penyesuaian dilakukan dengan menerbitkan empat Surat Edaran (SE).

"Empat SE Kemenhub ini, merujuk pada terbitnya Instruksi Mendagri Nomor 57 Tahun 2021, dan SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021," demikian Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Selasa (2/11).

Syarat perjalanan yang diatur dalam SE ini, antara lain pada transportasi udara: Pertama, untuk penerbangan dari dan ke bandara di wilayah Jawa-Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *rapid test* (RT) Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun

waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan (bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis lengkap). Atau, surat keterangan hasil negatif RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan (bagi yang baru divaksin dosis pertama).

Kedua, untuk penerbangan antar bandara di dalam wilayah Jawa-Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan (bagi yang sudah divaksin dosis lengkap). Atau, surat keterangan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan (bagi yang baru divaksin dosis pertama).

Ketiga, untuk penerbangan antar bandara di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberang-

katan, atau surat keterangan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan telah divaksin minimal dosis pertama.

Kemudian, tentang transportasi darat. Pertama, pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, dan angkutan penyeberangan dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta di wilayah luar Pulau Jawa dan Pulau Bali yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 3, PPKM Level 2, dan PPKM Level 1, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan dan kartu vaksin (minimal dosis pertama), sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan.

Kedua, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kenda-

raan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan, tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif antigen.

Adapun ketentuan menunjukkan kartu vaksin dikecualikan, antara lain bagi pelaku perjalanan berusia di bawah 12 tahun. Juga, pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus, atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit Pemerintah. Menurut Anggota Komisi V DPR dari PKS Sigit Sositomo, masyarakat bingung karena aturan tentang syarat perjalanan berubah-ubah terus. Sedangkan Anggota Komisi V DPR dari PPP Muhammad Aras menyambut baik perubahan ini. Tapi, ia berharap, syarat perjalanan tidak berubah-ubah lagi. Berikut wawancaranya.